



Penanganan Sengketa Persyaratan Pemilihan Kepala Desa di Jaten, Kabupaten Blitar

Tarisha Nur Azizah¹, Septiya Eka Wardani², Arga Adriansah³

Abstract. *This research examines dispute resolution related to incomplete requirements in the election of village heads in Jaten, Blitar Regency. The main focus is analysis of the environmental settlement process, the factors that influence decisions, and their impact on the stability and legitimacy of local government. Research methods include case studies and documentaries to understand the analysis of legal mechanisms and practices used in dealing with this kind of settlement. It is hoped that the research results will provide in-depth insight into the village head election resolution process, as well as provide recommendations for improving the system to be more transparent and inclusive.*

Keywords: *Village Head Election Dispute, Incomplete Requirements, Dispute Resolution*

Abstraks. Penelitian ini mengkaji penanganan sengketa yang berkaitan dengan ketidaklengkapan persyaratan dalam pemilihan kepala desa di Jaten, Kabupaten Blitar. Fokus utama adalah pada analisis proses resolusi sengketa, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, serta dampaknya terhadap stabilitas dan legitimasi pemerintahan lokal. Metode penelitian melibatkan studi kasus dan analisis dokumenter untuk memahami mekanisme hukum dan praktik yang digunakan dalam menangani sengketa semacam ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang lebih transparan dan inklusif.

Kata Kunci: Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Ketidaklengkapan Persyaratan, Penyelesaian Sengketa

LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala desa adalah salah satu tahapan krusial dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Namun, proses ini sering kali tidak terlepas dari sengketa terkait ketidaklengkapan persyaratan yang dapat mempengaruhi integritas dan hasil akhir pemilihan. Studi ini difokuskan pada analisis penanganan sengketa yang berkaitan dengan persyaratan pemilihan kepala desa di Jaten, Kabupaten Blitar. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keadilan dan keabsahan proses demokratisasi di tingkat desa.

Penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi dari keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa terhadap stabilitas pemerintahan dan partisipasi masyarakat lokal. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih baik untuk memperbaiki mekanisme pemilihan kepala desa, menjadikannya lebih inklusif, transparan, dan memperkuat legitimasi pemerintahan desa secara keseluruhan.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan terhadap pertanyaan yang ada pada rumusan masalah ini. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa pelanggaran yang terjadi pada sengketa pemilihan kepala desa di desa Jaten? Dan Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Jaten tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan dari hukum positif, teori atau asas-asas hukum, dengan penjelasan secara sistematis dan menganalisis hubungan antar ketentuan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran ketidaklengkapan persyaratan dalam sengketa pemilihan kepala desa di Desa Jaten

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah bentuk pada sistem demokrasi yang ada di desa. Pemilihan kepala desa ini dilakukan dengan dipilihnya secara langsung oleh penduduk pada desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa jika ditinjau dalam konsep demokrasi merupakan prototype Pemilihan Umum langsung di Indonesia yang berarti sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dalam konteks implementasi maupun implikasi Pemilihan Kepala Desa ini, bisa dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik serta partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa.

Pemilihan kepala desa di Desa Jaten Kab. Blitar pada tahun 2015 yang diantaranya dari calon kepala desa yaitu Ahmad Kanan dan Mujiono dan dalam hasil pemilihan kepala desa ini dimenangkan oleh Ahmad Kanan dengan perolehan 727 suara dan ditetapkan sebagai kepala desa oleh Bupati Blitar dengan surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/441/409.012/KPTS/2013. Setelah itu, terdapat dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Mujiono yang dugaan tersebut dibawa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dugaan pelanggaran ini ditujukan kepada salah satu bakal calon Kepala Desa lainnya yaitu Ahmad Kanan yang diduga tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi. Menurut Putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 235/B/2014/PT.TUN.SBY., disebutkan bahwa :

1. Bahwa diketahui kemudian ternyata terhadap calon Kepala Desa Jaten terpilih yaitu Ahmad Kanan terbukti tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 2 ayat (1) huruf C Jo. Peraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun 2013, tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 11 ayat (1) huruf C, yaitu Ahmad Kanan dalam persyaratannya telah menggunakan ijazah sebagai suatu syarat untuk meloloskan dirinya dalam proses Pemilihan Kepala Desa, Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa ijazah yang dipergunakan Ahmad Kanan selaku calon Kepala Desa terpilih yaitu ijazah No. 001/608, tanggal 12 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Madrasah Islamiyah “Hidayatut Thullab” Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek–Jawa Timur, ternyata merupakan ijazah yang tidak masuk pada ijazah yang disetarakan (Mu’adalah) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/65/2013, tanggal 08 Januari 2013, tentang Penetapan Status Kesetaraan/Mu’adalah, Satuan Pendidikan Keagamaan Pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/ Sederajat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat keterangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek No. Kd. 15.3/3/PP.00.7/3606/ 2013, tanggal 01 Nopember 2013;
3. Bahwa oleh karena yang dijadikan salah satu syarat administratif oleh Ahmad Kanan adalah ijazah yang tidak termasuk pada ijazah yang disetarakan (mu’adalah), maka dengan demikian Ahmad Kanan sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai bakal calon Kepala Desa, Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, karenanya harus dinyatakan sebagai calon Kepala Desa yang cacat hukum dan bertentangan dengan Perda Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 2 ayat (1) huruf C Jo Peraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun 2013, tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 11 ayat (1) huruf C;

Berdasarkan keterangan diatas, diketahui bahwa Ahmad Kanan selaku calon Kepala Desa sesungguhnya dinyatakan sebagai calon Kepala Desa yang cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2006 yang berbunyi “berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat” dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (1) huruf C yang berbunyi “berpendidikan

paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat” karena menggunakan ijazah sekolah yang dimana ijazah tersebut tidak termasuk pada ijazah yang disetarakan (mu’adalah).

Melihat adanya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Ahmad Kanan, Mujiono melapor serta memohon kepada Bupati Blitar untuk tidak menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan terhadap Ahmad Kanan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Namun ternyata meskipun terdapat keberatan dari Mujiono, Bupati Blitar tetap menerbitkan Keputusannya dan menetapkan Ahmad Kanan sebagai Kepala Desa Jaten yang sebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/441/409.012/KPTS/2013, tanggal 12 Desember 2013, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa.

Keputusan Bupati Blitar tersebut menjadi objek gugatan oleh Mujiono. Mujiono mengambil upaya hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/441/409.012/KPTS/2013 tanggal 12 Desember 2013, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa sepanjang mengenai nomor urut 55 atas nama : Ahmad Kanan, Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Dan Adapun tuntutan dari penggugat yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/441/409.012/KPTS/2013, tanggal 12 Desember 2013, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa sepanjang mengenai nomor urut 55 atas nama: Ahmad Kanan, Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/441/409.012/KPTS/2013, tanggal 12 Desember 2013, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa sepanjang mengenai nomor urut 55 atas nama: Ahmad Kanan, Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Jaten

Proses penyelesaian dari sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Jaten ini diawali dengan tahap administrasi dalam bentuk keberatan dari pihak penggugat serta upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur di dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa. Hal ini diatur di dalam pasal 37 ayat (5) Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

Model konflik sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Jaten termasuk hal yang umum terjadi namun, jika dilihat dari kronologis kejadian mekanisme pelaporan masih tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena seharusnya konflik semacam ini sebisa mungkin diusahakan untuk ditangani terlebih dahulu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi untuk menghargai laporan atas dugaan kecurangan yang masuk, pihak dari tim khusus tetap menjalankan proses hukum yang ada.

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa yang berlanjut pada Pengadilan Tata Usaha Negara juga pernah terdapat di Kabupaten Blitar. Proses Pemilihan Kepala Desa masih menyisahkan beberapa persoalan terkait Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di Kabupaten Blitar. Pasalnya aturan yang ada pada saat ini tidak menyediakan mekanisme lanjutan bagi penggugat yang tidak puas dengan keputusan dari Tim khusus yang di bentuk oleh Bupati.

Dalam kasus sengketa pemilihan Kepala Desa Jaten, salah satu akar permasalahannya yakni kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa menjadi sebab timbulnya suatu masalah, dimana seharusnya pemerintah Daerah dapat bertindak profesional atas kebutuhan pemerintah Desa.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Jaten tidak memiliki mekanisme yang tetap. Mekanisme ada setelah adanya laporan/pengaduan yang masuk ke sekretariat tim khusus yang dibuat secara tertulis dari pihak yang merasa keberatan, setelah itu sekretaris tim khusus bersama ketua tim berkoordinasi kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersengketa, lalu kemudian melakukan rapat perdana tim khusus dengan penentuan agenda rapat yang selanjutnya dilakukan rapat kerja terkait dengan tindak lanjut penyelesaian masalah dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa dan dianggap perlu, dari hasil rapat kerja

tersebut keluarlah suatu putusan yang dimana putusan itu diserahkan kepada stakeholder (pihak yang berkepentingan).

Dari seluruh rangkaian proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa khususnya yang terjadi di Desa Jaten, mulai dari tahap pelaporan/pengaduan dari pihak yang merasa keberatan, keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan, proses rapat kerja penyelesaian masalah sampai dengan keluarnya putusan dari tim khusus penyelesaian masalah, hal yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama yakni bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari hasil penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa tersebut.

Aturan yang ada terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di Indonesia khususnya yang ada desa Jaten tetap memberikan ruang kepada Badan Permusyawaratan Desa beserta panitia pemilihan tingkat Desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul terkait dengan pemilihan Kepala Desa baik sengketa yang sifatnya administratif maupun yang sifatnya hasil dengan metode musyawarah mufakat sebagai bentuk penghormatan atas status Otonomi yang dimiliki oleh Desa serta sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh aparatur Desa yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Desa itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud desentralisasi (otonomi) kewenangan pada pemerintahan Desa untuk dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada di Desa, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekalipun pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan semestinya, yakni tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa, maka dari itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati wajib menyelesaikan sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

Pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yakni menjadi tanggungjawab Bupati Blitar dengan membentuk Tim Khusus penyelesaian masalah yang dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab. Dimana Keputusan dari tim khusus yang bersifat rekomendasi diserahkan kepada Bupati yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang bersifat final dan mengikat sehingga pihak-pihak yang terlibat harus menaati segala keputusan yang ada.

SARAN

Pemerintah Daerah idealnya menerbitkan aturan yang jelas mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak serta merta memproses gugatan dari pihak yang merasa keberatan, meskipun memenuhi secara administrasi ketika permasalahan sengketa yang dilaporkan sebelumnya tidak pernah di upayakan untuk diselesaikan pada tingkatan Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin Otonomi yang dimiliki oleh Desa serta Upaya untuk meningkatkan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh aparatur Desa yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat Desa itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Kepala Desa*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham RI.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Hasdi, J. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- KPU Kota Tangerang. (n.d.). Pengertian Pemilu. Diakses dari <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu#:~:text=Pemilu%20adalah%20sarana%20pelaksanaan%20kedaulatan,Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%201945>.
- Putra Satria, A. (n.d.). *Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.